



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG**  
Nomor : 221/L.16/U.VIII/UK/2015

tentang  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERDASARKAN TEKNOLOGI INFORMASI**

*Bismillahirrohmanirohiem*

Rektor Universitas Islam Malang setelah :

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan dan efisiensi kinerja pegawai dan percepatan proses pengambilan keputusan, maka perlu adanya peningkatan sistem dengan penggunaan teknologi informasi.  
b. Bahwa Penggunaan sistem informasi pada point (a) diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi  
6. Peraturan Yayasan Unisma Nomor 008/KEP.07/Y.3/V/2015 tentang Statuta Universitas Islam Malang Tahun 2015.
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan tanggal, 11 Agustus 2015 tentang pengambilan keputusan dengan menggunakan Teknologi Informasi di lingkungan Univesitas Islam Malang.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan bahwa pengambilan keputusan pimpinan tentang kebijakan yang berorientasi untuk peningkatan kinerja mutu akademik dan keuangan salah satunya mengacu pada nformasi yang berasal dari EIS.  
Kedua : Alur Sistem Informasi Eksekutif (EIS) Unisma berasal dari Sistem Informasi (SISFO) Kampus Universitas Islam Malang;  
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 14 Agustus 2015  
Rektor,

*[Handwritten Signature]*  
**Prof. Dr. H. MASKURI, M.Si**  
NPP. 193.02.00010

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth.Ketua Umum Yayasan Unisma;
2. Yth.Para Wakil Rektor Unisma;
3. Yth.Para Dekan di lingkungan Unisma;
4. Yth.Para Kepala Biro di lingkungan Unisma;
5. Yth.Ketua Lembaga dan Unit Penunjang di lingkungan Unisma;
6. Yth.Kepala Bagian Keuangan;
7. Arsip.